

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang berjuang dalam dunia pendidikan. Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi (Dwi, 2007:121). Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan berencana dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.

Di Indonesia, jumlah mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia pada tahun 2013/2014 berjumlah 5.796.556 orang (Kemendikbud, 2015:46). Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2011 seperti yang dilansir oleh media Kompas pada waktu itu mengatakan jumlah mahasiswa di Indonesia berada pada angka 4,8 juta orang (<http://edukasi.kompas.com>). Selama kurun waktu tiga tahun, peningkatan jumlah mahasiswa di Indonesia naik sebesar 17% dari tahun 2011 hingga 2014. Dari meningkatnya angka pertumbuhan mahasiswa yang berkuliah di Indonesia dapat diketahui bahwa kuliah di perguruan tinggi semakin hari dianggap penting oleh warga negara Indonesia.

Dalam mencapai gelar akademik sarjana bukanlah hal yang mudah. Dalam mencapainya mahasiswa diharuskan memenuhi syarat-syarat yang berlaku di Universitas tersebut. Seperti di Universitas Andalas, mahasiswa harus kuliah hingga mencapai 140-160 SKS, Memiliki hasil tes *TOEFL* minimal 400, mempunyai sertifikat SAPS. Dalam mencapai itu semua dibutuhkan waktu paling cepat tiga setengah tahun untuk mendapat gelar sarjana (Informasi Universitas Andalas, 2012:26).

Lancarnya proses perkuliahan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan eksternal kampus. Mahasiswa tidak hanya melakukan interaksi sosial dengan pihak di dalam kampus, tetapi setengah dari kehidupannya dilakukan di luar kampus dan berinteraksi dengan berbagai pihak. Peneliti berasumsi bahwa kelancaran proses perkuliahan juga dipengaruhi oleh masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa di tempat tinggal mahasiswa. Masalah ini muncul karena diantara mahasiswa tersebut tidak semua mahasiswa tinggal di asrama, ada yang tinggal bersama orang tua, dan ada yang tinggal di rumah kost.

Tempat tinggal ideal menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi mahasiswa. Tempat tinggal yang ideal adalah tempat dimana mahasiswa memiliki perasaan yang aman, nyaman, dan dapat menyalurkan segala bentuk aspirasi yang ada pada dirinya. Nyaman yang dimaksud dalam tempat tinggal seperti ramahnya lingkungan yang di sekitar tempat tinggal, kebersihan tempat tinggal, dan lingkungan sosial yang ramah. Aman yang dimaksud yaitu seperti tidak adanya tindak kriminalitas di lingkungan tempat tinggal, adanya pengawasan yang baik oleh pemilik tempat tinggal, dan adanya rasa saling menjaga antar sesama

penghuni tempat tinggal. Dan dalam kehidupan di tempat tinggal perlu juga adanya kebebasan dalam penyaluran aspirasi diri seperti bermain gitar, menonton bola pada malam hari, bermain laptop, menonton televisi, dan mengerjakan tugas kuliah.

Namun di dalam sebuah tempat tinggal perlu adanya regulasi-regulasi yang mengatur kebebasan antara penghuni tempat tinggal dan pemilik tempat tinggal. Regulasi ini yaitu berupa aturan-aturan di dalam rumah tempat tinggal baik itu aturan secara tertulis dan tidak tertulis. Dengan adanya regulasi ini maka kebebasan salah satu pihak tidak membuat keberatan terhadap pihak lain.

Permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa tentu dipengaruhi tempat tinggalnya. Rumah kost sebagai salah satu alternatif tempat tinggal di dalamnya, terdiri dari penghuni kost yang berbeda-beda. Dalam rumah kost, mahasiswa bisa memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari asal tempat tinggal, stratifikasi sosial yang berbeda, bidang keilmuan yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, dll. Tingginya tingkat keragaman yang ada dalam rumah kost, menjadikan rumah kost sebagai tempat yang memiliki potensi konflik, semakin banyak keragaman sosial yang ada di dalam rumah kost, maka potensi konflik pun akan semakin tinggi.

Rumah kost adalah tempat yang disediakan untuk memfasilitasi pria atau wanita, dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja umumnya untuk tinggal dan dengan proses pembayaran perbulan atau sesuai pemilik (Nur, 2014:2). Peneliti berasumsi juga bahwa rumah kost adalah salah satu arena konflik. Ada berbagai peristiwa konflik yang terjadi di dalam rumah kost. Arena konflik yaitu tempat para aktor-

aktor konflik berinteraksi. Rumah kost dianggap sebagai arena konflik karena banyaknya individu yang beragam latar belakang sosial dan ekonomi yang berinteraksi.

Konflik merupakan proses sosial yang tidak dapat dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Susan manusia adalah makhluk konflik (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa (Susan, 2010:8). Hendricks William menambahkan dibukunya dengan menyatakan bahwa konflik adalah sesuatu yang tak terhindarkan dalam kehidupan mahasiswa (Hendricks, 2006:1).

Pada dasarnya konflik adalah pertentangan kepentingan antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, dan antara suatu kelas sosial-ekonomi dengan kelas-sosial ekonomi yang lain (Afrizal, 2010). Pengertian dari Afrizal juga diperjelas oleh definisi konflik oleh Max Weber, yang menurutnya konflik adalah tindakan sosial yang ditujukan terhadap keberatan orang lain (Weber, 1964:132).

Dari hasil penelitian, diketahui peristiwa konflik yang terjadi di dalam rumah kost dikarenakan adanya kepentingan yang berbeda antara penghuni kost dan pemilik kost. Kepentingan pemilik kost yang ditemui yaitu mendapatkan keuntungan dari adanya penyewa kost di tempat miliknya. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut pemilik kost meminta penyewa untuk membayar kost tepat waktu, membuat regulasi menggunakan listrik, air, dan fasilitas kost dengan hemat selain itu pemilik kost juga mengatur kenyamanan antar sesama penyewa kost. Sedangkan kepentingan dari mahasiswa penyewa kost menginginkan

kebebasan dalam beraktivitas di dalam rumah kost, kebebasan itu seperti mengajak teman ke kamar, bermain gitar di dalam hari, dan membuat tugas kelompok malam hari di kost-kostan.

Dari studi awal juga ditemukan bahwa konflik yang terjadi diakibatkan karena adanya keberatan penyewa kost akibat dari tindakan dari pemilik kost yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Keberatan itu seperti adanya penaikkan uang kost seharga satu juta selama setahun, tidak terlaksananya aturan-aturan yang berlaku di dalam kost-kostan, adanya biaya tambahan di luar dari uang kost yang sudah dibayar, dan adanya pembiaran fasilitas rusak.

Salah satu anggapan yang salah dalam menangani konflik ialah Konflik jika dibiarkan akan teratasi dengan sendirinya. Sebenarnya konflik tersebut bisa terus berkembang, yang nantinya akan lebih sulit dikelola. Konflik akan meningkat ke tahap yang lebih tinggi dan menjadi tidak terkendali lagi (Peg Pickering, 2000:4).

Dalam penelitian tentang aturan-aturan yang ada di dalam rumah kost juga dilakukan oleh Nining Andriati Tahun 2009 dengan judul penelitiannya "Gambaran Perilaku Remaja yang diawasi ibu kost dan yang tidak diawasi ibu kost tentang hubungan seksual pranikah di Padang Bulan Medan Sumatera Utara". Dari penelitian yang dilakukannya terhadap 78 responden ditemukan, sikap remaja berdasarkan yang diawasi ibu kost yang memiliki sikap baik tentang hubungan seksual pranikah ada 82,1%, remaja yang memiliki sikap sedang 15,4% dan 2,5% mempunyai sikap kurang, sedangkan remaja kost yang tidak diawasi ibu kost yang memiliki sikap baik ada 23,1%, remaja yang memiliki sikap sedang ada

64,1% dan yang memiliki sikap kurang ada 12,8%. Remaja kost yang diawasi yaitu remaja yang tinggal bersama-sama dengan pemilik kost/ibu dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh ibu kost seperti jam berkunjung yang dibatasi, tersedia tempat untuk menerima tamu, tidak boleh ada teman yang menginap bahkan apabila bepergian tidak boleh terlalu malam, juga adanya sanksi apabila melanggar peraturan tersebut. Sedangkan remaja kost yang tidak diawasi oleh pemilik kost biasanya mereka mendapat pengawasan dari kepala lingkungan dan pemuda setempat, bahkan apabila ketahuan membawa lawan jenis untuk menginap tanpa seijin mereka, juga akan dikenakan sanksi yaitu dikeluarkan/diusir dari tempat kost tersebut, serta batasan waktu yang diberikan sampai jam 11 malam.

Berita mengenai tindak kriminalitas dalam rumah kost juga terkait dengan regulasi yang ada di dalam rumah kost. Adanya tindak kriminalitas di dalam rumah kost tentu saja merugikan pihak yang menjadi korban, baik itu penghuni kost ataupun pemilik kost. Seperti adanya modus baru pencurian dalam rumah kost yang dilansir oleh [sumbar1.com](http://sumbar1.com) pada april 2016 yang menyatakan bahwa pencurian yang terjadi yaitu dengan masuk ke dalam rumah kost sebagai penyewa, kemudian mengambil barang-barang teman yang sekamar dengannya, lalu pergi tidak kembali lagi (<http://sumbar1.com>). Masuknya penyewa kost baru dalam rumah kost hanya diperbincangkan oleh calon penyewa kost saja, sedangkan penghuni kost sebelumnya yang tinggal terlebih dahulu dalam sebuah kamar belum mengetahui identitas dan latar belakang si calon penyewa kost. Pemilik kost yang memiliki kuasa atas rumah kostnya langsung saja memilih

kamar yang dapat diisi, tanpa adanya orientasi antara penghuni kost yang ada di kamar dengan calon penghuni kost baru yang akan menempati kamar. Adanya kesempatan mencuri pada modus baru ini, karena tidak mengenalnya penghuni kost lama dan yang baru dalam satu kamar dengan baik, yang disebabkan oleh regulasi yang ada di dalam rumah kost, tentang cara penentuan kamar calon penghuni kost baru dalam rumah kost.

Kasus pencurian dengan modus baru yang terjadi di Padang Baru merupakan tindakan yang merugikan bagi penghuni kost yang menjadi korban. Peneliti berasumsi bahwa tindak kriminal tersebut dapat diantisipasi dengan adanya regulasi dalam rumah kost. Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang tata cara memasukkan penghuni kost baru, seperti adanya orientasi atau persetujuan dari penghuni kost lama untuk memperbolehkan penghuni kost baru untuk dapat tinggal bersama dalam satu kamar, sehingga apabila terjadi kasus seperti yang terjadi di Padang Utara ini, pelaku dapat diidentifikasi dan dicari dengan lebih cepat.

Dari kasus pencurian yang ada peneliti juga berasumsi bahwa permasalahan mengenai kasus pencurian ini dapat menyulut masalah baru di dalam rumah kost, penghuni kost yang merasa dirugikan dengan adanya kasus pencurian ini dapat menuntut pertanggungjawaban kepada pemilik rumah kost yang berpotensi terhadap terjadinya konflik antara penghuni kost dan pemilik rumah kost.

Peneliti beranggapan bahwa melihat konflik dari perspektif regulasi konflik dapat berguna dalam menjelaskan fenomena konflik yang ada di dalam

rumah kost. Dengan adanya penelitian mengenai regulasi konflik dalam rumah kost, dapat menambah ilmu pengetahuan tentang sosiologi konflik, terutama pada arena konflik di lingkup rumah kost.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dijelaskan bahwa kost-kostan adalah satu pilihan dalam mencari tempat tinggal. Bagi mahasiswa seharusnya kost-kostan seharusnya tempat tinggal yang menjadi tempat para mahasiswa beristirahat dengan tenang, belajar, dan menyalurkan aspirasi. Namun oleh karena banyaknya keberagaman yang ada di dalam kost-kostan membuat kost-kostan sebagai arena konflik yang menjadikan kost-kostan bukan lagi sebagai tempat tinggal yang nyaman. Menurut Ralf Dahrendorf konflik memang tidak bisa dihilangkan namun regulasi konflik dapat mengatur tingkat kekerasan yang terjadi di dalam sebuah konflik. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan regulasi konflik di dalam rumah kost mahasiswa di Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat.

## **I.3. Tujuan Penelitian**

### **I.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mendeskripsikan regulasi konflik dalam rumah kost mahasiswa di Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat.

### **I.3.2. Tujuan Khusus**

Dalam mencapai tujuan umum penelitian ini, peneliti memiliki beberapa tujuan khusus yang dicapai. Tujuan khususnya ialah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk konflik di dalam rumah kost mahasiswa Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat.
2. Mendeskripsikan regulasi konflik dalam rumah kost mahasiswa di Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat.


### **I.4. Manfaat Penelitian**

#### **I.4.1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis ialah manfaat yang dapat dijadikan referensi bagi karya ilmiah lainnya dengan tema penelitian yang relevan. Oleh karena itu peneliti berupaya menjadikan ini dapat berguna bagi peneliti lain menjadi referensi pendukung. Selain itu ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai pengelolaan konflik, khususnya konflik di dalam rumah kost.

#### **I.4.2. Manfaat Praktis**

1. Menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang berminat meneliti tentang topik ini.
2. Sebagai bahan masukan bagi instansi yang terkait yaitu Universitas dan pihak-pihak berkepentingan akan pengelolaan konflik di rumah kost.



## **I.5. Tinjauan Pustaka**

### **I.5.1. Definisi Konflik**

Istilah konflik berasal dari kata kerja Bahasa Latin yaitu *configere* yang berarti saling memukul. Setelah diadopsi ke dalam Bahasa Inggris maka ia menjadi *conflict* dan kemudian diadopsi ke Bahasa Indonesia (Wirawan, 2010:5). Dalam Bahasa Indonesia yang sering kita sebut dengan istilah konflik.

Dalam bidang sosiologi, konflik telah menjadi bidang kajian tersendiri yaitu sosiologi konflik. Sosiologi konflik berawal dari Karl Marx yang membahas tentang konflik antara kaum proletar dan kaum borjuis. Namun bidang kajian ilmu sosiologi konflik semakin lama semakin berkembang. Konflik tidak lagi dilihat selagi pertentangan borjuis dan proletar.

Dalam sosiologi terdapat beberapa ahli sosiologi yang mendefinisikan konflik. Pertama, definisi konflik menurut Karl Marx. Marx dan engels menganalisa kontradiksi internal yang muncul antara proletar dan borjuis yaitu perbedaan kepentingan. Hubungan yang terjadi antara borjuis dan proletar hanya karena bentuk perjuangan mereka untuk mengupayakan kepentingannya agar tercapai satu sama lain (Johnson, 1986:133).

Berbeda dari Marx, kepentingan yang bertentangan bersifat non-materialistis yaitu kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan (otoritas) dan membela organisasi berupa kepentingan menjaga status quo (Ritzer, 2005: 281). Dahrendorf juga berpendapat bahwa dalam setiap asosiasi ada kepentingan yang bersifat manifest dan laten. Dahrendorf juga membahas tentang kelompok semu dan kelompok kepentingan. Kelompok semu biasanya memiliki kepentingan laten

dan kelompok kepentingan biasanya memiliki kepentingan manifest (Poloma, 2010:133)

Tetapi Weber, menekankan definisi konflik menurutnya adalah tindakan sosial yang ditujukan terhadap keberatan orang lain (Weber, 1964:132). Dengan demikian bagi Weber konflik adalah pemaksaan dari satu pihak terhadap pihak lain. Namun konflik akan terjadi apabila pihak yang diserang memberikan tanggapan dari serangan yang ditujukan lawannya.

Dalam penelitian ini definisi konflik yang digunakan ialah konflik menurut Max Weber. Pemilihan ini berdasarkan studi awal di lapangan yang mana datanya menunjukkan bahwa banyaknya keberatan-keberatan yang ada dirasakan oleh penghuni kost maupun pemilik kost. Keberatan-keberatan yang dirasakan oleh penghuni kost ini menjadi salah satu sumber konflik yang ada di dalam rumah kost.

#### **I.5.2. Regulasi Konflik Sebagai Penanganan Eskalasi Konflik**

Eskalasi konflik adalah meningkatnya berbagai tindakan koersif kedua belah pihak berkonflik sehingga aksi kekerasan timbal balik bisa muncul dalam situasi tersebut. Eskalasi konflik selalu ditandai dengan dan disebabkan oleh meningkatnya aktivitas solidaritas konflik, pergerakan sumber daya konflik dan eskalasi strategis (Susan, 2010:66).

Ketika konflik bereskalasi, maka ia akan melewati sejumlah tambahan transformasi tertentu. Meskipun transformasi-transformasi pada masing-masing pihak terjadi secara terpisah, tetapi mereka mempengaruhi konflik secara

keseluruhan karena biasanya dicerminkan kepada pihak yang lainnya (Pruitt dan Rubin, 2004:143).

Sosiologi konflik memiliki berbagai sudut pandang berbeda dalam melihat suatu konflik. Untuk penanganan eskalasi konflik terdapat berbagai macam cara untuk mengatur eskalasi konflik. Cara-cara tersebut terdapat dalam konsep manajemen konflik, resolusi konflik dan regulasi konflik.

Manajemen Konflik adalah upaya pencegahan kekerasan dalam konflik. Manajemen konflik berguna untuk mengelola atau menangani konflik agar tidak terjadi kekerasan. pengelolaan konflik agar tidak mencapai kekerasan tanpa harus sampai pada pemecahan masalah (Susan, 2009:125). Bentuk dari manajemen konflik dapat dilihat dari adanya kegiatan musyawarah dan implementasi dari kebijakan yang telah dicapai. Dimana kebijakan tersebut merupakan hasil musyawarah dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan diimplementasikan oleh seluruh pihak yang terlibat (Susan, 2009:139).

Resolusi konflik adalah usaha menghentikan konflik dengan cara-cara analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik berarti menyelesaikan konflik dengan memecahkan akar-akar dasar konflik sehingga situasi hubungan tidak ada lagi kekerasan, sikap pihak-pihak yang bertikai satu sama lain tidak lagi bermusuhan, dan struktur konflik telah berubah (Miall, 2002:31).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep regulasi konflik oleh Ralf Dahrendorf. Regulasi konflik adalah suatu bentuk aturan-aturan tentang pengendalian pertentangan. Aturan-aturan yang dimaksud yaitu dapat berupa aturan-aturan formal yang tertulis, maupun aturan-aturan yang tersirat. Pengaturan

tersebut menurut Dahrendorf adalah hal yang paling mempengaruhi tingkat kekerasan sebuah konflik (Dahrendorf, 1986:278).

Dahrendorf mengatakan agar sebuah regulasi konflik itu efektif ada tiga faktor yang mempengaruhinya. Pertama, untuk memungkinkan efektifnya peraturan pertentangan, kedua kelompok yang sudah terlibat dalam pertentangan harus mengakui pentingnya dan nyatanya situasi pertentangan dan, dalam hal ini, harus mengakui keadilan fundamental dari maksud pihak lawan. Kedua, organisasi kelompok-kelompok kepentingan. Selama kekuatan-kekuatan yang bertentangan itu terpencar-pencar dalam kesatuan-kesatuan kecil yang masing-masing erat ikatannya, peraturan pertentangan akan sulit menjadi efektif. Ketiga, kelompok-kelompok pertentangan harus menyetujui aturan permainan formal tertentu yang menyediakan kerangka antarhubungan bagi mereka. Hal yang dimaksud aturan-aturan permainan ini menurut Dahrendorf adalah seperti norma-norma prosedur yang mengikat kontestan yang bertentangan tanpa memprasangkai hasil dari pertentangan mereka. Biasanya aturan permainan ini mencakup ketentuan-ketentuan seperti di mana dan bagaimana cara mengadakan pertemuan, bagaimana cara memulainya, bagaimana cara mencapai keputusan, sanksi apa yang harus dikenakan jika keputusan dilanggar, dan kapan dan bagaimana mengubah aturan permainan itu sendiri (Dahrendorf, 1986:280).

### **I.5.3. Rumah Kost Ideal**

Dalam pemilihan rumah kost, penyewa kost memiliki kriteria-kriteria tertentu, kriteria yang dibuat akan berbeda pada setiap individu. Berikut kriteria-

kriteria kost-kostan yang peneliti gunakan sebagai syarat sebuah kostan ideal ([www.telkomuniversity.ac.id](http://www.telkomuniversity.ac.id)) :

#### 1. Kondisi Kamar

Luas kamar, ventilasi dan cahaya matahari menjadi perhatian pokok. Luas kamar yang standar adalah 3×3 meter. ada celah untuk sirkulasi udara, dan terkena sinar matahari agar kamar tidak jamur.

#### 2. Letak lokasi yang strategis

Kost yang ideal akan berdekatan dengan tempat aktivitas publik lainnya seperti, warung makan, tempat laundry, *cafe* atau bahkan kampus. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemudahan akses kost, jalanan yang luas tanpa banyak hambatan tentu akan menjadi penilaian plus terhadap kost.

#### 3. Tersedia akses internet dan jaringan operator/*provider* telekomunikasi

Kostan dengan kriteria seperti ini tentu akan menjadi daftar pencarian mahasiswa/i. Karena mau tidak mau, mahasiswa/i perlu 'bertemu' dengan internet setiap harinya, baik untuk kerja tugas, kerja proyek atau hanya sekedar cari inspirasi dan main game. Kemudian, ketersediaan sinyal provider di kost juga akan menjadi peran penting ketika ingin kontak via *smartphone* atau *tethering* ketika jaringan internet sedang terganggu.

#### 4. Keamanan lingkungan kost

Hal ini juga termasuk yang sangat penting untuk dipastikan calon penghuni kost Bukan hanya sekedar pencurian yang perlu dikhawatirkan, banjir juga seringkali "menghantui" ketika dilanda hujan deras berkepanjangan. Kekhawatiran ini tentu dapat diredam dengan adanya satpam, *cctv* dan penguncian

kostan yang disiplin untuk mencegah pencurian dan mengukur tinggi rendah wilayah kostan dan tidak membuang sampah ke sungai, agar tidak meluap.

#### 5. Fasilitas dan barang yang didapatkan dari kostan

Umumnya, di dalam rumah kost sudah terdapat fasilitas yang telah disediakan oleh pemilik kost. Fasilitas yang umumnya dibutuhkan seperti tersedianya kasur, lemari dan meja belajar.

#### 6. Harga yang sesuai

Semakin lengkap fasilitas, strategisnya tempat kost dan banyaknya peminat. Maka, harga sewa kost akan semakin mahal. Hal ini perlu diperhatikan mengingat kualitas akan berbanding lurus dengan harga.

#### 7. Regulasi di dalam rumah kost

Informasi lain yang perlu diperhatikan adalah jam berapa kostan perlu dikunci, apakah teman boleh menginap, biaya bulanan yang perlu dikeluarkan untuk kebersihan, listrik, air dan sebagainya.

### **I.5.4. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan dari penelitian ini pertama, penelitian dari Amelia Wahyuni yang penelitiannya berjudul "Regulasi Konflik dalam Masyarakat Multietnis di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang". Dari penelitian ini ditemukan beberapa bentuk-bentuk konflik yang ditemukan di Kelurahan Kampung Pondok, diantaranya konflik dalam rapat pembangunan proyek Manunggal Sakato pada tahun 1997. Konflik selanjutnya yaitu beberapa *stereotype* yang berkembang dalam hubungan antar etnis. Jenis

*stereotype* yang pertama terdapat dalam etnis Tionghoa, mereka menentang keras "*Jangan Panggil Kami Cino*". *Stereotype* ini ditujukan oleh etnis lain kepada etnis Tionghoa. *Stereotype* selanjutnya dirasakan oleh etnis India sebagai "kalianing puta beleang". *Stereotype* ini ditujukan oleh etnis lain kepada etnis India.

Berdasarkan pertentangan kepentingan yang pernah terjadi di Kampung Pondok, kegiatan arisan kelurahan multietnis, mengadakan acara "*babuko basamo*". Regulasi konflik dalam organisasi seperti yang diadakan oleh LPM sebagai wadah regulasi multietnis, dalam organisasi Karang Taruna yang berperan sebagai wadah generasi muda membentuk regulasi konflik, organisasi etnis Tionghoa HBT dan HTT yang juga berperan dalam menciptakan regulasi konflik, serta upaya yang dilakukannya seperti kebersamaan dalam perayaan Imlek dan Cap Go Meh, pembauran terjadi antara masyarakat dalam kegiatan olahraga dan kesenian tradisional masyarakat Tionghoa, serta organisasi FKMTI yang telah berfungsi juga sebagai *cross cutting* bagi masyarakat multietnis.

## **I.6. Metode Penelitian**

### **I.6.1. Metode Penelitian Kualitatif**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini mencari bagaimana penerapan regulasi konflik di dalam rumah kost mahasiswa. hanya penelitian kualitatiflah yang mampu melakukannya. Dengan tipe pendekatan deskriptif, karena penelitian ini dapat menggambarkan dan menjelaskan bentuk-bentuk konflik dan penerapan regulasi konflik yang ada.

Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia (Afrizal, 2014:13). Dari definisi tersebut diketahui bahwa metode penelitian kualitatif merupakan instrumen yang baik dalam melakukan penelitian, karena dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan datanya.

Dipilihnya metode penelitian kualitatif berkaitan dengan teori-teori yang melandasi penelitian, pandangan tentang hakekat ilmu, dan data yang diperlukan (Afrizal, 2014:10). Dengan menggunakan metode ini tentu menghubungkan teori regulasi konflik akan lebih baik dibandingkan dengan kuantitatif, hal ini juga berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan tentu saja berupa kata-kata yang berisikan pengalaman informan di dalam rumah kost yang didapat dengan cara menggunakan wawancara mendalam.

Pemilihan metode penelitian juga perlu melihat hubungan peneliti dengan subjek. Dalam metode penelitian kualitatif peneliti secara aktif berinteraksi secara pribadi. Proses pengumpulan data dapat diubah dan hal itu bergantung pada situasi. Peneliti bebas menggunakan intuisi dan dapat memutuskan bagaimana merumuskan pertanyaan atau bagaimana melakukan pengamatan. Individu yang diteliti dapat diberi kesempatan agar secara sukarela mengajukan gagasan dan persepsinya (Moleong, 2010:32).

Dipilihnya metode penelitian kualitatif ini sebagai alat untuk membantu penelitian ini dilandasi oleh paradigma dari tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini tindakan sosial yang dijelaskan Max Weber hanya bisa dideskripsikan dengan

metode penelitian kualitatif (Bungin, 2012:46). Konflik yang dijelaskan oleh Max Weber termasuk ke dalam paradigma tindakan sosial yang dilakukan oleh salah satu aktor konflik.

### **I.6.2. Teknik Pemilihan Informan**

Informan merupakan orang penting pada saat penelitian. Menurut Afrizal, Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain, suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti (Afrizal, 2014:139). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa orang yang dicari memiliki informasi tentang data apa saja yang akan dibutuhkan.

Menurut Afrizal, ada dua kategori informan dalam metode penelitian kualitatif, yaitu informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Sedangkan, informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya tentang interpretasinya atau tentang maknanya. Mereka adalah subjek penelitian itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika mencari informan, peneliti seharusnya memutuskan terlebih dahulu posisi informan yang akan dicari, sebagai informan pengamat atau pelaku (Afrizal, 2014:139).

Dalam suatu penelitian tentu tidak akan meneliti semua informan yang ada di dalam lokasi penelitian. dalam hal ini hanya diperlukan sampel atau contoh sebagai representasi objek penelitian. Oleh karena itu, persoalan penting dalam pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah "bagaimana dapat dipastikan atau diyakini bahwa sampel yang ditetapkan adalah representatif" (Bungin,2012:77).

Untuk mendapatkan informan yang sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan mekanisme *purposive*. *Purposive* artinya yaitu disengaja, maksudnya adalah sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria tersebut peneliti bisa mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitian (Afrizal, 2014:139).

Penelitian ini peneliti membuat beberapa kriteria informan penelitian, seperti berikut:

1. Mahasiswa yang di rumah kostnya terdapat regulasi konflik
2. Mahasiswa yang berpengalaman dengan regulasi konflik yang ada di rumah kost
3. Pemilik kost-kostan yang di rumah kostnya terdapat regulasi

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan lima belas orang informan penelitian dalam lima rumah kost. Berikut data-data informan penelitian:

**Tabel 1.1 Daftar Informan Penelitian**

No	Nama	Nama Rumah Kost	Alamat	Profesi
1	Afni K.H	Rmh Kos 1	Jl. Irigasi No.46	Mahasiswa
2	Novri A.B		Jl. Irigasi No.46	Mahasiswa
3	Darmiati		Palimo Indah	Ibu Rumah Tangga
4	Nur Hayin	Rumah Kost 2	Jl. Kapalo Koto	Mahasiswa
5	Putri Yona		Jl. Kapalo Koto	Mahasiswa
6	Yunianis		Jl. Kapalo Koto	Ibu Rumah Tangga
7	Marliza Syarfitri	Rumah Kost 3	Jl. Moh. Hatta	Mahasiswa
8	Rista Gusriyeni		Jl. Moh. Hatta	Mahasiswa
9	Ernawati		Jl. Moh. Hatta	Ibu Rumah Tangga
10	Tasnim	Rumah Kost 4	Jl. Moh Hatta	Manager Kost
11	Niki Maita Sari		Jl. Moh. Hatta	Mahasiswa
12	Rizka Fadhila		Jl. Moh. Hatta	Mahasiswa
13	Ary Kuswanto	Rumah Kost 5	Pasar Baru	Mahasiswa
14	Ricke Anja K.		Pasar Baru	Mahasiswa
15	Yusdi		Jl. Kampung Dalam	Petani

Sumber : Data Primer Tahun 2016

Terpilihnya informan dalam tabel tersebut berdasarkan beberapa faktor yang mendukung kebutuhan data peneliti selain kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Peneliti memilih informan dengan mempertimbangkan beberapa hal, Pertama yaitu korban konflik dalam rumah kost, yaitu orang yang merasa dirugikan dengan tindakan orang lain dan sistem regulasi di dalam rumah kost.

Kedua yaitu penyulut konflik di dalam rumah kost, yaitu orang yang dianggap sebagai penyebab dari adanya masalah di dalam rumah kost. Ketiga, posisi informan di dalam rumah kost, dengan memilih penghuni kost yang memiliki peran dalam struktur di dalam rumah kost, tentu informan lebih banyak mengetahui situasi di dalam rumah kost dibandingkan dengan penghuni kost yang tidak memiliki peran penting. Keempat, manajer rumah kost. Rumah kost dimiliki oleh seseorang, namun tidak semua pemilik kost langsung turun mengelola rumah kostnya, terdapat pihak-pihak lain yang lebih mengerti keadaan rumah kostnya. Terpilihnya orang yang mengelola rumah kostnya langsung akan memberikan informasi yang lebih relevan dengan pertanyaan penelitian dibandingkan dengan pemilik kost yang tidak mengawasi rumah kostnya secara langsung.

Proses peneliti bertemu dengan informan terdapat berbagai macam cara. Untuk dapat menemui informan, peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara. Ketika menggunakan observasi peneliti pergi keliling daerah Kelurahan Cupak Tengah untuk melihat di mana saja terdapat rumah kost. Dengan metode observasi, peneliti menemukan empat rumah kost yang sempat dijadikan unit analisis, namun hanya dua rumah kost yang layak menjadi unit analisis karena dua rumah kost lainnya tidak memiliki regulasi dan struktur yang jelas di dalamnya. Dengan cara observasi ini peneliti menjadikan rumah kost 3 dan rumah kost 4 sebagai unit analisis. Untuk menemukan informan dengan kriteria yang telah dibuat, peneliti juga menggunakan metode wawancara, peneliti sempat bertanya mahasiswa-mahasiswa di kampus mengenai rumah kost yang masuk ke dalam kriteria yang telah dibuat. Dengan bertanya inilah peneliti dapat

menemukan empat unit analisis lainnya, yaitu rumah kost 1, rumah kost 2, dan rumah kost 5. Rumah kost 1 menjadi unit analisis karena salah satu penghuni kost menawarkan diri untuk dijadikan informan dalam penelitian ini, sedangkan rumah kost 2 dan rumah kost 5 menjadi unit analisis atas rekomendasi dari penghuni kost yang ada di rumah kost 1.

### **I.6.3. Definisi Operasional Konsep**

Definisi operasional digunakan untuk mempermudah peneliti dalam pencarian data yang dibutuhkan. Hal ini dibutuhkan agar konsep-konsep yang dijelaskan pada tinjauan pustaka dapat di pahami dengan mudah baik bagi peneliti maupun informan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti membuat empat definisi operasional yang digunakan dalam proses di lapangan. Berikut definisi operasional yang peneliti gunakan :

#### **1. Rumah Kost**

Rumah kost adalah rumah yang kamarnya disewakan kepada mahasiswa untuk sementara waktu. Masa sewa rumah kost ada yang sebulan, satu semester dan ada yang satu tahun, tergantung kebijakan dari pemilik rumah kostnya. Sedangkan pembayaran rumah kost ada yang harus dilunasi di awal pembayaran dan ada yang dapat dibayarkan dengan metode kredit.

#### **2. Regulasi Konflik**

Regulasi konflik adalah aturan-aturan di dalam rumah kost yang digunakan sebagai penanganan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam

rumah kost. Bentuk dari aturan yang berlaku di dalam rumah kost bisa berupa aturan yang tertulis dan tidak tertulis.

### 3. Eskalasi Konflik

Eskalasi Konflik adalah masalah-masalah di dalam rumah kost yang semakin menjadi bertambah, maksudnya bertambah yaitu bisa meluasnya aktor-aktor konflik yang terlibat, dari awalnya konflik yang terjadi antar individu berubah menjadi konflik antar kelompok, dan bisa juga dilihat dari intensitas konflik yang terjadi, dari yang awalnya adu mulut, berubah menjadi adu fisik.

#### 1.6.4. Data yang Diambil

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah berbentuk kata-kata, atau gambar, meliputi transkrip *interview*, catatan lapangan, fotografi, *videotapes*, dokumen personal, memo dan catatan resmi lainnya (Alsa, 2003: 40). Dalam penelitian ini peneliti mengambil pengalaman para informan yang di *interview* yang di dokumentasikan dengan catatan, foto, video dan catatan yang dibutuhkan lainnya untuk dianalisis (Bungin, 2012:157).

Data yang peneliti ambil atau dikumpulkan dilapangan ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari orang yang menjadi informan penelitian dengan cara wawancara mendalam dan observasi yaitu memastikan dan menyesuaikan kebenaran dari apa yang telah diwawancara. Data yang diambil dari penelitian ini yaitu tentang pembuatan peraturan, implementasi peraturan yang ada, siapa saja yang terlibat dalam pembuatan peraturan yang ada di dalam rumah kost.

Data sekunder diperoleh untuk mendukung data-data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur-literatur hasil penelitian, artikel dan bahan statistik yang mempunyai relevansi dengan kondisi rumah kost yang ada di Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan dari lapangan di dapat dari buku publikasi dari BPS, peta daerah dari kantor kelurahan, data penduduk dari website BPS, Kementerian Pendidikan dan media Kompas.

#### **I.6.5. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah kata-kata tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan data utama yang nantinya akan dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau audio dan pengambilan foto atau film (Moleong, 1998: 112).

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam.

##### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu teknik atau cara untuk mengumpulkan data di lapangan, dengan melihat dan mengamati secara cermat agar dapat diambil data yang aktual dan nyata. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan perilaku nyata yang wajar, sehingga apa yang diharapkan dari tujuan penelitian ini

benar-benar maksimal (Ritzer, 1992:74)

Dalam pengumpulan data peneliti berusaha mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Selain bertanya kepada informan peneliti juga harus perlu membuktikan secara langsung data yang diterima oleh informan. Oleh karena itu perlu adanya pengamatan secara langsung ke lapangan tentang penerapan regulasi konflik di dalam rumah kost mahasiswa. Yang diamati di lapangan yaitu bagaimana aturan-aturan yang ada di dalam rumah kost diterapkan oleh mahasiswa.

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Regulasi yang diamati yaitu regulasi-regulasi mengenai aturan jam malam di rumah kost di Kelurahan Cupak Tengah. Peneliti melihat bagaimana aktivitas di rumah kost pada malam hari dan bagaimana kontrol pemuda berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dengan beberapa kost tertentu untuk menjaga ketertiban daerahnya.

Aktivitas yang dilakukan peneliti ketika melakukan pengamatan terhadap aktivitas-aktivitas di jam malam di rumah kost. Dalam melakukan observasi, peneliti berjalan kaki pada pukul 23.00 WIB di depan rumah kost yang diteliti, karena aturan melakukan aktivitas di luar rumah kost yaitu pada pukul 22.00 WIB. Temuan dari observasi yang dilakukan di lapangan yaitu, pertama terdapat rumah kost yang masih melakukan aktivitas malam di depan rumah kostnya di luar jam malam yang telah ditentukan, hal ini terjadi di rumah kost 1, rumah kost 3, dan rumah kost 4.

## 2. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 1998:135). Dalam penelitian bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara dengan pertanyaan tidak berstruktur dimana wawancara bersifat mendalam, artinya adalah pertanyaan yang bersifat terbuka.

Konsep wawancara mendalam ini merupakan padanan kata Bahasa Indonesia dari bahasa Inggris *in-depth interviews*. Ahli sosiologi dari Jerman, Hans-Diter Ever dalam Afrizal wawancara dalam disebutnya sebagai Omong-omong Warung Kopi (OWK) atau *ota-ota lapau* (Afrizal, 2014:135).

Menurut Taylor wawancara mendalam adalah suatu wawancara tanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seseorang informan (Afrizal, 2014:136). Dalam menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, informan dapat menjawab sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, tanpa pembatasan jawaban oleh peneliti.

Wawancara dilakukan pada informan untuk memperoleh data mengenai bagaimana pandangan informan mengenai regulasi konflik di dalam rumah kosnya. Isi dari pertanyaan wawancara tentang apa saja aturan-aturan yang ada di dalam kost-kostan, bagaimana aturan-aturan tersebut dibuat, dan apakah aturan itu berjalan dengan baik atau tidak.

Wawancara dilaksanakan dengan bertanya langsung kepada informan pertama yang dilakukan pada tanggal 23 April 2016 Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada tabel penelitian regulasi konflik di dalam rumah kost. Pada saat wawancara, peneliti membutuhkan instrumen untuk membantu peneliti mengingat proses wawancara yang dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah *tape recorder* dan catatan lapangan.

Dalam pendekatan kepada informan, peneliti berusaha agar pada saat wawancara, informan sedang tidak berada dalam kesibukannya dan bisa mengeluarkan semua informasi terkait pengalamannya di rumah kost. Untuk menemui mahasiswa ketika di hari kuliah, peneliti menemuinya di malam hari ketika ia berada di dalam rumah kost. Menemui informan pada hari libur dilakukan pada pukul 10.00 WIB, ketika anak-anak kost sedang *free* di rumah kost. Sedangkan untuk menemui pemilik kost kita harus menyesuaikan dengan jadwal yang mereka miliki. Seperti pemilik kost di rumah kost 4 yang pada waktu itu sedang umrah, peneliti harus menunggu dia menyelesaikan kegiatannya selama 15 hari agar dapat berwawancara dengan baik.

Validitas data merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh penelitian kualitatif. Validitas data berarti bahwa data yang telah terkumpul dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti.

Untuk mendapatkan validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi berarti segitiga, tetapi tidak berarti informasi cukup dicari dari tiga sumber saja. Prinsip triangulasi adalah informasi mestilah dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias sebuah kelompok (Afrizal, 2014:168).

Trianggulasi dalam penelitian regulasi konflik di dalam rumah kost ini memiliki sumber data yang berbeda, yaitu pertama dari pemilik rumah kost dan yang kedua penghuni kost lain di dalam rumah kost. Adanya trianggulasi berguna untuk *crosscheck* informasi yang didapat dari informan penelitian. Trianggulasi dilakukan kepada orang yang mengetahui pengalaman dari informan dan tinggal di dalam rumah kost yang sama dengan informan penelitian. Dari setiap rumah kost, peneliti mengambil 1 orang penghuni kost selain informan yang memiliki pengalaman terhadap informan penelitian dan peran secara struktural di dalam rumah kost untuk ditunjuk sebagai trianggulasi.

#### **1.6.6. Unit Analisis**

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005:75). Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah kelompok. Kelompok yang menjadi unit analisis adalah kelompok yang berada di rumah kost.

#### **1.6.7. Proses penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis membagi tiga tahapan yang dilalui dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Tahap-tahap tersebut yaitu pra-lapangan, tahap di lapangan, dan terakhir yaitu pasca lapangan.

Pada tahap pra-lapangan penulis memulai dengan pembuatan dan penyusunan rancangan penelitian, maksudnya yaitu proposal penelitian. Setelah

bimbingan dengan kedua dosen pembimbing maka akhir bulan Maret 2016 Proposal diseminarkan. Setelah lulus ujian proposal, penulis mengurus surat-surat penelitian untuk terjun ke lapangan mulai dari fakultas hingga kantor Kelurahan Cupak Tengah. Setelah itu, baru peneliti mulai melakukan penelitian sesuai dengan rencana metode penelitian. Penelitian dimulai dari akhir bulan April hingga awal bulan Juni 2016.

Pada tanggal 23 April 2016 peneliti pertama kali melakukan wawancara dengan informan penelitian di rumah kost 2 bersama Nur Hayin. Wawancara dilakukan selama satu jam hingga tiga jam dalam setiap pertemuan dengan informan. Terpilihnya Nur Hayin sebagai salah seorang informan karena Nur Hayin adalah ketua dari penghuni kost di rumah kost 2. Peneliti menjadikan rumah kost 2 sebagai salah satu objek penelitian sebagai rumah kost yang memiliki peristiwa konflik, yang direkomendasikan oleh Rahmahayati Harahap, seorang kenalan peneliti yang tinggal di rumah kost 2.

Tahap terakhir adalah pasca lapangan Tahap ini merupakan tahapan yang rumit dan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan tahap sebelumnya. Di tahap ini peneliti mengklasifikasikan data-data yang diperoleh dari lapangan. Pengelompokkan ini berdasarkan tujuan-tujuan penelitian yang telah dibuat.

Setelah dikelompokkan penulis membuat suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat. Kemudian hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang melalui perbaikan dan arahan dari dosen pembimbing dan dosen penguji, yang akhirnya menjadi sebuah skripsi.

Adapun kendala yang peneliti dapatkan di lapangan yaitu sulitnya bertemu dengan informan pelaku dan informan pengamat dalam mendapatkan data, baik data primer dan data sekunder. Kesulitan peneliti mendapatkan data primer yaitu pada saat mengatur jadwal wawancara dengan informan. Agar bertemu informan yang relevan dan data yang valid, peneliti harus menunggu seseorang informan yang merupakan pemilik kost pulang umrah dari Makkah. Kemudian peneliti juga mendapatkan kendala dalam mendapatkan data sekunder, yaitu bukti-bukti perjanjian tertulis yang dibuat oleh penghuni kost dan pemilik kost, hal ini terjadi karena bukti perjanjian tersebut tidak dimiliki oleh kedua belah pihak, yang memegang arsip itu hanya pemilik kost saja, namun ketika peneliti berusaha meminta izin untuk melihat bukti tersebut kepada pemilik kost, bukti tersebut sudah hilang.

Tahap terakhir pasca lapangan. Tahapan ini merupakan tahapan yang membutuhkan kemampuan lebih peneliti dalam menghubungkan teori yang digunakan dengan temuan di lapangan. Peneliti berusaha menampilkan klasifikasi data sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian dengan bantuan teori regulasi konflik yang dijelaskan oleh Ralf Dahrendorf.

Setelah data dikelompokkan, penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat. Kemudian hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang melalui perbaikan dan arahan dari dosen pembimbing dan dosen penguji, yang akhirnya menjadi sebuah skripsi.

### **1.6.8. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang Sumatera Barat. Dipilihnya lokasi ini karena mempertimbangkan keterwakilan jumlah kost-kostan yang banyak sehingga memilih daerah Cupak Tengah karena di sekitarnya terdapat tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, dan Politeknik Negeri Padang. Banyaknya perguruan tinggi di suatu daerah akan berpengaruh pada jumlah tempat tinggal mahasiswa mulai dari kontrakan, kost-kostan, wisma, asrama, dll. Bukan hanya sebagai pusat pendidikan, Kelurahan Cupak Tengah menjadi lokasi penelitian karena juga terdapat pusat perekonomian warga Kecamatan Pauh karena adanya pasar dan transportasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.

### **1.6.9. Jadwal Penelitian**

Dalam melakukan penelitian akan memerlukan waktu yang lama untuk mencapai tujuan dari penelitian. Oleh karena itu peneliti membuat jadwal penelitian agar penelitian ini berjalan dengan efektif dan efisien.

**Tabel 1.2 Jadwal Penelitian**

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Kegiatan					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Pembuatan matriks penelitian	■					
2	Pembuatan surat izin penelitian		■				
3	Melakukan observasi		■	■			
4	Melakukan wawancara		■	■			
5	Analisis data				■		
6	Pembuatan kesimpulan				■	■	
7	Penulisan dan bimbingan skripsi				■	■	
8	Ujian Skripsi						■

